

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENYIAPKAN RP 11 M UNTUK UJIAN NASIONAL



Foto: Antara/Lucky.R

Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui dinas Pendidikan sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 miliar untuk pelaksanaan Ujian Nasional SMA dan SMK di daerah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Barnabas Dowansiba menyatakan bahwa ujiian akhir sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK di kabupaten/kota se Papua Barat sudah siap dilaksanakan.

"Persiapan kami untuk Ujian Nasional SMA dan SMK sudah 90 persen. Ada lebih dari 8.000 siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional tahun 2020," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba di Manokwari, Senin. (9/3)

Ia mengutarakan, dari seluruh sekolah belum seluruhnya dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Dari 13 kabupaten dan kota baru Kabupaten Kaimana yang sudah 100 persen menerapkannya. "Yang lain belum, mungkin rata-rata baru 50 persen sekolah yang melaksanakan UNBK, termasuk di Manokwari dan Kota Sorong," ucap Barnabas lagi.

Ia menyebutkan soal dan anggaran UN sudah siap. Pekan ini distribusi soal maupun pencairan anggaran sudah bisa dilaksanakan. Barnabas optimistis, tidak akan ada persoalan terkait anggaran pada UN tahun ini. Untuk memperlancar pelaksanaannya, dinas pendidikan juga memberikan bantuan kepada setiap sekolah yang hitung berdasarkan jumlah siswa

"Untuk sekolah terjauh, tiap siswa diberikan bantuan Rp 140 ribu, untuk sekolah berjarak sedang Rp 110 ribu dan sekolah yang berada di wilayah kota Rp 90 ribu. Bantuan ini dikelola oleh sekolah, harapannya sekolah tidak lagi memungut biaya ujian kepada siswa," katanya menjelaskan.

Lebih lanjut dikatakannya ujian akan digelar mulai Senin (16/3). Ia berharap transfer dana ke seluruh sekolah tuntas pada pekan ini. "Minggu lalu kami sudah perintahkan seluruh kepala sekolah menyerahkan rekening sekolah. Kami segera lakukan verifikasi dan Minggu ini dana langsung ditransfer, tidak lama-lama lagi karena minggu depan ujian sudah dilaksanakan," pungkasnya.

Sumber Berita :

1. <https://republika.co.id/>, Papua Barat Siapkan RP 11 M untuk UN SMA, 09 Maret 2020;
2. <https://www.m.wartaplus.com/>, Pemprov Papua Barat Siapkan Rp11 Miliar Untuk UAS dan UN Tingkat SMA/SMK, 10 Maret 2020.

Catatan :

- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :
 1. Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Pasal 9 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren tersebut yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
 3. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa "Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan."

4. Pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
 5. Pasal 12 menyebutkan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a. **Pendidikan;**
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan;
 - d. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman;
 - f. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - g. Sosial.
- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:
1. Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.
 2. Dijelaskan pula pada Pasal 1 angka 7 bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.
- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019
1. Pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 2. Dijelaskan pada Pasal 2 bahwa DAK Fisik meliputi bidang Pendidikan.